



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 90 / 420 / 2025
TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa guna mendukung kelancaran dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang pemberian Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBERIAN HIBAH KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Pariaman diberikan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).




WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- KEDUA : Penerima hibah sebagaimana Diktum Kesatu berkewajiban untuk :
- melaksanakan kegiatan yang di danai dari hibah sesuai dengan rencana anggaran biaya;
 - menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Wali Kota Pariaman melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman;
 - memenuhi semua kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman dan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Pariaman.
- KETIGA : Pendanaan dari pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 4 Maret 2025

WALI KOTA PARIAMAN,


YOTA BALAD